



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

NOTA DINAS

Kepada Yth. : *Daftar Terlampir*
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Tanggal : 29 Januari 2024
Nomor : 005 / 25 -Satpol.PP/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Undangan Rapat Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan**

Dalam rangka penyusunan dan penetapan daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, perlu dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut.

Berkenaan hal di tersebut akan dilaksanakan **Rapat Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi Yang Dikecualikan** pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kasatpol PP Provinsi Banten

Atas dasar tersebut dimohon hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197108051991011001

DAFTAR UNDANGAN

1. SEKRETARIS;
2. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;
3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH;
4. KEPALA BIDANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;
5. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN;
6. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;
7. Dadan Rukandar, S.E., M.M., PERENCANA AHLI MUDA;
8. Eva Hermawati, S.E., M.M., ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA;
9. Ferdy Affriyandy, PELAKSANA;
10. Gelar Faruq Alfayyadl, PELAKSANA;
11. Ratu Elsha Evia Karlina, PELAKSANA;
12. Hendrik Kurniawan, PELAKSANA.

LEMBAR

**PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah dilakukan pengujian konsekuensi pada tabel di bawah ini:

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha c. Data Pelanggar Perda Perkada	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	1. Mengungkap data pribadi; 2. Melanggar HAM; 3. Protes dari keluarga korban.	Melindungi data pribadi /korban yang bersifat rahasia dan tidak utk dipublikasikan.	Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal: • Data-data terkait proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus; • Data hasil penyelidikan	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan; Penegakan Perda Perkada.	Sampai menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.
3	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: a. Jadwal dan rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi lainnya.	1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MASSAPUTRO DELLY TP. NIP. 19740604 199302 1 001	SEKRETARIS	
PAUNDRA BAYYU AJIE, AP, M.Si NIP. 19760923 799412 1 001	KABID TRANTIBUM	
ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP NIP. 19770607 199612 1 001	KABID PPUD	
Hj. KUSTANTINA, ST, MT, M.Si NIP. 19720831 199803 2 006	KABID PPNS	
Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si NIP. 19710806 199101 1 001	KABID DAMKAR	
IPAN MOCHAMAD IMRON ABDURAHMAN, SH, M.Si NIP. 19741119 199603 1 001	KASUBAG UMPEG	
DADAN RUKANDAR, S.E., M.M. NIP. 19690710 199901 1 001	PERENCANA AHLI MUDA	
EVA HERMAWATI, S.E., M.M. NIP. 19810608 200902 2 009	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
FERDY AFFRIYANDY	PELAKSANA	
GELAR FARUQ ALFAYYADL	PELAKSANA	
RATU ELSHA EVIA KARLINA	PELAKSANA	
HENDRIK KURNIAWAN	PELAKSANA	

Demikian Pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
PPID Pelaksana,

MASSAPUTRO DELLY TP, S.Sos, M.Si

NIP. 19740604 199302 1 001